



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

Jl. Gajah Mada Kel. Pane Kota Bima Telp. & Fax (0374) 43214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
NOMOR : 188.45/023.a/DPMPTSP/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
KEGIATAN INOVASI POJOK MEDIA LKPM
TAHUN 2021

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Bima, maka perlu dilakukan Kegiatan Inovasi Pojok Media LKPM;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Standard Operating Procedure (SOP) Kegiatan Inovasi Pojok Media LKPM Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Standard Operating Procedure (SOP) Kegiatan Inovasi Pojok Media LKPM Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
12. Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KEGIATAN INOVASI POJOK MEDIA LKPM TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Standard Operating Procedure (SOP) Kegiatan Inovasi Pojok Media LKPM Tahun 2021 dengan susunan Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Fungsi Standard Operating Procedure (SOP) Kegiatan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menjadi standar pelayanan yang baik untuk menciptakan konsistensi pelayanan yang prima;
2. Memberikan informasi tentang alur dan prosedur pengurusan Perzinan dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang jelas;
3. Memastikan Pengurusan Perizinan hingga pelaporan LKPM berjalan sesuai jadwal dan tepat waktu;
4. Menghasilkan pelayanan yang baik dan unggul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 04 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas,



Drs. Adisan


NIP. 19650729 200501 1 004

Tembusan:

- Yth.1. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM RI (sebagai Laporan) di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
3. Inspektur Daerah Kota Bima di Kota Bima;
4. Kepala BPKAD Kota Bima di Kota Bima;
5. Anggota tim pelaksana yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KOTA BIMA
 NOMOR : 188.45/023/DPMPSTP/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STANDARD OPERATING
 PROCEDURE (SOP) KEGIATAN INOVASI POJOK
 MEDIA LKPM TAHUN 2021

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KEGIATAN INOVASI POJOK MEDIA LKPM
 TAHUN 2021



Plt. Kepala Dinas,

[Handwritten Signature]

Drs. Adisan

NIP. 19650729 200501 1 004